



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Nomor : 09 Tahun 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa tata cara penelitian administrasi bakal pasangan calon perseorangan diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahapan pelaksanaan;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penetapan Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 2009.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 04 Januari 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi menjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat khususnya penduduk Kabupaten Sukabumi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sukabumi;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sukabumi adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
5. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta pemilu yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
8. Pasangan calon Perseorangan adalah Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang;
9. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati, dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud pada bagian keempat paragraf kesatu pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Tim Kampanye adalah tim pelaksana kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
11. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, yang bersifat formal;
12. Verifikasi Perseorangan adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk diwilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih;

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada azas:

- a mandiri;
- b jujur;
- c adil;
- d kepastian hukum;
- e tertib penyelenggara Pemilu;
- f kepentingan umum
- g keterbukaan;
- h proporsionalitas;
- i profesionalitas;
- j akuntabilitas;
- k efesiensi; dan
- l efektivitas.

Pasal 3

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, adalah :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan

- b. Pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

BAB II

PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010

Pasal 4

- (1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada huruf b dapat mendaftarkan diri, sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, apabila memenuhi paling sedikit jumlah dukungan 69,190 (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh) penduduk.
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh Per Seratus) dari 47 (empat puluh tujuh) jumlah Kecamatan Kabupaten Sukabumi, atau sama dengan tersebar di 24 (dua puluh empat) Kecamatan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
- (4) Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Sementara; atau
 - b. Kartu Keluarga; atau
 - c. Pasport; atau
 - d. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Camat atau sebutan lainnya.
- (5) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah Penduduk Kabupaten Sukabumi yang genap berusia 17 tahun pada hari dan tanggal Pemungutan Suara atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai Pemilih.

BAB III

PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 5

- (1) KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
- (2) KPU Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kegiatan :
 - KPU Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati memberitahukan kepada PPK dan PPS dalam wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (3) Pengumuman sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum waktu paling lambat penyerahan daftar dukungan kepada PPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008.

- (4) Dalam pelaksanaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan :
- Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dari perseorangan, dengan dibuktikan:
 - 1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan/atau disetujui oleh bakal pasangan calon diatas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B-1-PWP-KPU.Kabsi;
 - 2) foto copy KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya dari masing-masing pendukung;
 - 3) Surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah penduduk.

Pasal 6

- (1) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten Sukabumi dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dokumen dukungan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU kabupaten Sukabumi
 - b. 1 (satu) rangkap dan fotocopy KTP pendukung untuk disampaikan kepada PPS; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.
- (3) Dokumen dukungan pasangan calon sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (dua) berisi :
 - a. Nama lengkap bakal pasangan calon;
 - b. Rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kabupaten / Kecamatan; dan
 - c. Nama Kabupaten Sukabumi atau Kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
- (4) KPU Kabupaten Sukabumi setelah menerima dokumen dukungan dimaksud pada ayat 2 (dua), memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Pemenuhan syarat dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan Pasal 59 A ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 atau lebih;
 - b. Pemenuhan syarat jumlah dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2a) atau ayat (2b) Undang-Undang atau lebih;
- (5) Untuk pelaksanaan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan :
 - a. Bimbingan teknis kepada PPS dan PPK di wilayah kerjanya;
 - b. Pemberitahuan secara tertulis berkenaan pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon.
- (6) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditentukan :
 - a. Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon untuk Pemilu Bupati dan Wakil bupati; dalam hal melawati waktu paling lambat, dokumen dukungan tersebut dinyatakan tidak berlaku;

- b. PPS memberikan tanda bukti penerimaan.

Paragraph 2

Tata Cara Verifikasi Dukungan

Pasal 7

- (1) PPS melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon.
- (2) Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya kepada bakal pasangan calon perseorangan.
- (3) Apabila seorang atau lebih menarik dukungannya sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
- (4) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Pasal 8

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan cara :

- a. meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada foto copy KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya.
- b. apabila ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf a, data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan dari daftar dukungan.
- c. Syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, apabila :
 1. Pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu;
 2. Berupa dukungan ganda;
 3. Dalam surat dukungan terdapat nama tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang sudah tidak berlaku lagi. Identitas kependudukan tidak berlaku lagi, jika masa berlaku identitas kependudukan tersebut telah berakhir sebelum batas terakhir hari penyerahan dukungan sesuai dengan jadwal;
 4. Dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 5. Ditemukan fakta fotokopi identitas kependudukan, dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda penduduk atau nomor surat domisili ditemukan sama berulang-ulang dengan nama pendukung yang berbeda-beda;
 6. Surat pendukung kolektif tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan dalam satu bakal calon;
 7. Surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon atau salah satu pasangan calon;
 8. Dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut di coret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan.
 9. Antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotocopy identitas kependudukan;
 10. Fotocopy identitas kependudukan yang digunakan pendukung beralamat desa / kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi.

Pasal 9

- (1) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dengan cara :
 - a. PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan cara PPS mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung;
 - b. pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon;
 - c. apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.8-PKWK-KPU;
 - d. terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c, namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan;
 - e. pendukung yang telah dicoret sebagaimana dimaksud pada huruf d, namanya tidak dapat diganti oleh bakal pasangan calon.
 - f. Dalam verifikasi faktual secara kolektif, PPS dapat berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon di desa tersebut untuk menghadirkan seluruh pendukung di desa / kelurahan itu untuk hadir di lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk dicek kebenaran dukungannya secara kolektif.
 - g. Apabila dalam proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, ternyata tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sesuai dengan permintaan PPS, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir.
 - h. Pendukung yg belum hadir pada verifikasi faktual kolektif, diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi.
 - i. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud huruf e, pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - j. Apabila pendukung tidak mengaku memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi lembar surat pernyataan tidak memberikan dukungan, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
 - k. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotocopy identitas yang disertakan meragukan.
 - l. Apabila ternyata alamat yang dicantumkan *fiktif* dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tak memenuhi syarat.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.
- (2) Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Pasal 11

- (1) PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (2) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- (3) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
- (4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- (5) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di temukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan di maksud.
- (6) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor surat domisili berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian di lapangan dengan bantuan PPS.
- (7) Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK.
- (9) Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

Pasal 12

- (1) Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Sukabumi menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (2) Verifikasi kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- (3) KPU Kabupaten setelah menerima Berita Acara dan Lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (4) Verifikasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- (5) Verifikasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan Lampirannya diterima dari PPK.
- (6) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- (7) KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.
- (9) Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

Pasal 13

Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Untuk melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 04 JANUARI 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : Tahun 2010

Tanggal :2010

Tentang : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Berkas Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

NO	KECAMATAN	NAMA PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN JUMLAH DUKUNGAN PER KECAMATAN				KETERANGAN
		1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	GEGERBITUNG					
2.	CIREUNGHAS					
3.	SUKARAJA					
4.	SUKALARANG					
5.	KEBONPEDES					
6.	SUKABUMI					
7.	GUNUNGGURUH					
8.	CISAAT					
9.	KADUDAMPIT					
10.	NYALINDUNG					
11.	PURABAYA					
12.	SAGARANTEN					
13.	PABUARAN					
14.	CIDOLOG					
15.	CURUGKEMBAR					
16.	CIDADAP					
17.	LENGKONG					
18.	JAMPANGTENGAH					
19.	TEGALBULEUD					
20.	SURADE					
21.	CIBITUNG					
22.	JAMPANGKULON					
23.	KALIBUNDER					
24.	CIMANGGU					
25.	CIRACAP					
26.	CIEMAS					
27.	WALURAN					

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
28.	CISOLOK					
29.	CIKAKAK					
30.	PALABUHANRATU					
31.	SIMPENAN					
32.	BANTARGADUNG					
33.	WARUNGKIARA					
34.	CIKEMBAR					
35.	CICANTAYAN					
36.	CIBADAK					
37.	CARINGIN					
38.	NAGRAK					
39.	CIKIDANG					
40.	PARUNGKUDA					
41.	CICURUG					
42.	CIDAHU					
43.	PARAKANSALAK					
44.	KALAPANUNGGAL					
45.	BOJONGGENTENG					
46.	CIAMBAR					
47.	KABANDUNGAN					
JUMLAH						
SEBARAN DUKUNGAN						
HASIL VERIFIKASI						

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Ketua,

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

ASE RIYADI, S.Ag

Lampiran : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan
Nomor : Tahun 2010
Tanggal : 2010
Tentang : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Berkas Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH DUKUNGAN PER DESA/KELURAHAN									KET
		Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Jumlah Dukungan	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.										
2.										
1.										
2.										
1.										
2.										
1.										
2.										
1.										
2.										

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. (Ketua)

2. (Anggota)

3. (Anggota)

4. (Anggota)

5. (Anggota)
1.

2.

3.

4.

5.